



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ---, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ---, **S.H dan ---, S.H**, merupakan Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum ---, **SH dan Partners** yang beralamat di ---, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024. Sebagai **Penggugat**.

l a w a n

----- **BIN VIVIE KANANDA**, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ---, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Handphone ---. sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA** Halaman 1 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat di -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. 1 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Pada tanggal 31 Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama lalu pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua di Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sangat temperamental, egois, tidak mau mendengarkan perkataan penggugat dan selalu mementingkan kepentingan orang tua Tergugat dari pada Penggugat;
  - b. Kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat ditempat umum;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2022 yang disebabkan karena tergugat sangat temperamental, egois dan mementingkan kehendak diri sendiri. Akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari kediaman bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman. sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai layaknya suami istri. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 1 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 3 Februari 2024 diterima orang serumah panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dinyatakan sah untuk mendampingi Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan juga oleh karena pihak Tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/18/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

### **B. Saksi**

1. **Saksi**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Halaman 1 dari 12 halaman, Surat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
- Bahwa Tergugat bernama -----.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah Februari 2021 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun satu tahun berjalan perkawinan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran karena Tergugat sangat temperamental, egois, tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat, Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat ditempat umum;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah mendapatkan cerita kepada saksi bahkan saksi sudah lama mengamati rumah tangga mereka bahwa sering bertengkar, bahkan pernah KDRT satu kali kepada Penggugat akhirnya Penggugat sudah lama meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi tidak ada inisiatif Tergugat menghubungi Penggugat sampai sekarang sudah satu tahun;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pisah rumah akhir bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa upaya damai pernah dilaksanakan dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama -----.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah Februari 2021 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat.

Halaman 1 dari 12 halaman,  
diusulkan oleh  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di -----, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun pada awal tahun 2022 sekitar 1 tahun menikah rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran karena Tergugat sangat temperamental, egois, tidak mau mendengarkan perkataan penggugat, Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat ditempat umum dan ikutcampur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah lama meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pisah rumah akhir bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa upaya damai pernah dilaksanakan dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun keluarganya untuk memperbaikinya bahkan sebagai orangtua Penggugat sudah lama menunggu Tergugat dan keluarganya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat;

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan didalam kesimpulannya kuasa Penggugat menyampaikan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Upaya Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 1 dari 12 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

*Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."*

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 26 Februari 2021, pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa tahun menikah rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sangat temperamental, egois, tidak mau mendengarkan perkataan penggugat, Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat ditempat umum, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya. Puncak pertengkaran terjadi akhir bulan Desember tahun 2022 semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan tidak mau berbalik lagi bersama Tergugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Halaman 1 dari 12 halaman,

Kepada Pengadilan Agama XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pemeriksaan perkara, sehingga gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1683 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu ----;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/18/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12 halaman,  
putusan nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 26 Februari 2021 dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah beberapa tahun menikah rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sangat temperamental, egois, tidak mau mendengarkan perkataan penggugat, Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat ditempat umum, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal akhir bulan Desember tahun 2022 semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Tergugat sudah tidak mengirim Penggugat nafkah, pihak Penggugat telah dinasehati oleh saksi-saksi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang di

Halaman 1 dari 12 halaman,  
pungkan dengan gugatan  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 26 Februari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, dan setelah beberapa tahun menikah mulai terjadi perdselisihan dan pertengkaran yaitu disebabkan Tergugat sangat temperamental, egois, tidak mau mendengarkan perkataan penggugat, Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat ditempat umum ;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat akhir bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan, serta Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pisah rumah sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun lebih, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sangat temperamental, egois, tidak mau mendengarkan perkataan penggugat, Tergugat seringkali menghina dan merendahkan Penggugat ditempat umum, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun rentang waktu akhir bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 1 Tahun 2022) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian huruf (b) yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 1 (satu) tahun lamanya rentang waktu akhir bulan Desember tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 1 dari 12 halaman  
putusan Nomor  
XXX/Idt.G/2024/PA.Prm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1445 Hijriah, oleh **Drs. Aslam.** sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. Aslam.**

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H**

Hakim Anggota,

Halaman 1 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	90.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
		Rp 248.500,00	(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 1 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.